

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Siti Hardiyanti**

151010046

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2019

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Siti Hardiyanti
151010046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2019

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 09 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Siti Hardiyanti
NPM: 151010046

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**SITI HARDIYANTI
151010046**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 September 2019

**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si.
Pembimbing**

ABSTRAK

Peredaran minuman keras di Indonesia sangat sulit dikendalikan, Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman keras yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembeliannya terus terjadi. Pemerintah telah mengeluarkan banyak perda untuk mengontrol laju peredaran minuman keras dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun sudah banyak peneliti yang tertarik dan melakukan penelitian tentang minuman alkohol namun sayangnya masih sedikit peneliti yang membahas formulasi kebijakan yang mengatur tentang peredaran minuman keras tersebut khususnya di kota Batam. Padahal banyak ditemukan tidak terlaksananya Perda minuman keras dengan baik karena masih sering dijumpai peredaran minuman alkohol yang dijual dengan bebas dan ilegal. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa formulasi peraturan daerah minuman alkohol di kota Batam. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang ada. Kegagalan yang timbul dari suatu program untuk mencapai tujuan kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses formulasi kebijakan tersebut. Dalam proses formulasi kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu proses perumusan masalah kebijakan yaitu ketika masalah diangkat kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas dari isu masalah tersebut, penyusunan agenda yaitu dipilih masalah yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif untuk dijadikan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan yaitu kegiatan untuk mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memecahkan sebuah isu atau masalah kebijakan publik, dan pengesahan kebijakan adalah tahapan penerimaan dan penyesuaian secara bersama terhadap prinsip yang diterima dan diakui.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Minuman Alkohol

ABSTRACT

Circulation of liquor in Indonesia is very difficult to control, as if the circulation of the drink will never break because of the number of liquor drinkers, which causes the purchase request to continue to occur. The government has issued many regulations to control the rate of liquor circulation with the aim that supervision of its circulation can be done easily. Although there are many researchers who are interested in and conducting research on alcoholic beverages, but unfortunately there are still very few researchers discussing the formulation of policies governing the circulation of liquor, especially in the city of Batam. In fact, there are many cases where alcoholic laws are not well implemented because many alcoholic drinks are sold freely and illegally. The importance of this study aims to analyze the formulation of regional regulations on alcoholic drinks in Batam. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of this research are the process of policy formulation carried out to resolve existing public problems. Failure arising from a program to achieve policy objectives comes from imperfections in the process of policy formulation. In the process of policy formulation is divided into several stages, namely the process of formulating a policy problem that is when the problem is raised then policy makers seek and determine the identity of the issue issue, the preparation of the agenda i.e. selected issues that are the top priority for serious and active attention to be used as the policy agenda, the selection of alternative policies, namely activities to develop and arrange a series of actions deemed necessary to solve an issue or problem of public policy, and ratification of the policy is the stage of acceptance and joint adjustments to accepted and recognized principles.

Keywords: *Policy Formulation, Regulation, Alcoholic drinks*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati dan sangat membantu. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Terimakasih Bapak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
6. Bapak/Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritikan yang bermanfaat dan sangat membantu bagi penulis.

7. Bapak Saidul khudri selaku Informan, Beliau merupakan Anggota DPRD Kota Batam pada tahun 2001.
8. Bapak Joko Sasongko sebagai Kasubbag Perundang-undangan dan Penyusunan Perda Sekretariat DPRD dan seluruh pegawai di Kantor Sekretariat Kota Batam yang sudah membantu penulis.
9. Narasumber penulis, Bapak Hasbi, Bapak Baharudin, dan Bapak Abdul Aziz yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan penulis.
10. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Muhammad Benyamin dan ibunda Nuraini Ibrahim serta adikku tersayang Muhammad Jumadin, Ahmad Safian, Ahmad Safiin, Ahmad Rizki, Muhammad Az-Zikri, yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan baik materil maupun moral, Terimakasih semuanya.
11. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara 2015 yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan berjuang bersama di setiap semester.
12. Sahabat, sekaligus kakak-kakak terbaikku Aci Novriyanti, Debby Chynthia, Dwita Ria Ayuning Putri, Aidil Alimudin, Ferianto Kasmadi, Vivi Kurniati, Firman Al Haadi, Nurdiana, Yeni Okyanti, Frisma Kusuma Dewi, Maryana, Novita Pramudita, Irma Handayani, Nancy Esa Rindi, Ebenezer Batubara, Meli Manurung, Trisnawaty Bondar, Animah Dewi, Aryuni Suryati, Nurholis, Siska Anggraini, Dea Onyxsia, Nurhafizah Al-Barka yang sudah membantu dalam proses penelitian dan terimakasih

karena sudah menemani dan memberikan kenangan indah dimasa-masa kuliah, dan menjadi contoh kakak terbaik, Terimakasih semuanya.

Batam, 03 Agustus 2019

Siti Hardiyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kebijakan Publik	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	8
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	10
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	12
2.1.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	14
2.1.5 Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	15
2.1.6 Formulasi Kebijakan.....	17
2.1.7 Implementasi Kebijakan	30
2.1.8 Evaluasi Kebijakan	32
2.1.9 Analisis Kebijakan Publik	34
2.1.10 Peraturan Daerah	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	42
2.5 Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Sumber Data	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Metode Analisis Data	54
3.6 Keabsahan Data	56
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Peneleitian.....	58
4.1.1 Visi dan Misi	58
4.1.2 Tugas fungsi dan Struktur	58

4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Formulasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001	60
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Formulasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI	
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN IV STRUKTUR ORGANISASI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 3.3 Jadwal Peneletian.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kota Batam	60
Gambar 4.2 Perumusan masalah kebijakan di kantor DPRD Batam	63
Gambar 4.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan di Kantor DPRD Batam	72
Gambar 4.4 Pengesahan Kebijakan di kantor DPRD Kota Batam	74

DAFTAR SINGKATAN

1. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PANSUS : Panitia Khusus
3. RANPERDA : Rancangan Peraturan Daerah
4. TIM PANSUS : Tim Panitia Khusus
5. PTUN : Peradilan Tata Usaha Negara
6. NA : Naskah Akademik
7. MIKOL : Minuman Alkohol
8. PEMKO : Pemerintah Kota
9. DISPERINDAG : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya peredaran minuman alkohol di Indonesia yang sangat sulit dikendalikan, karena hampir di semua daerah Indonesia banyak toko kecil hingga toko yang besar menjual minuman alkohol. Jenis yang diperjual belikan pun berbagai macam mulai minuman alkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah namun kenyataan dilapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah di kota Batam Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, mengatur tempat-tempat tertentu yang di perbolehkan menjual dan kadar

kandungan di minuman alkohol tersebut. Minuman alkohol yang di izinkan beredar yaitu minuman alkohol golongan A, B dan C. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman ber-alkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Tempat-tempat yang di perbolehkan dalam Peraturan Daerah kota Batam Nomor 19 tahun 2001 pasal 9 yaitu, Hotel, Restorant, Pub, Diskotik, Life Music, Tempat karaoke, Klub Malam dan tempat tertentu lainnya yang telah di tetapkan oleh Walikota Batam. Selain tempat yang diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol, pemerintah juga menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk memperjualbelikan minuman beralkohol. Peraturan tersebut dituangkan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 dimana didalam pasal tersebut dinyatakan melarang, menjual, mengecer dan meminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat sebagai berikut :

- a. Di Warung dan Kios, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiard, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Balai Remaja, Bumi Perkemahan, Penginapan dan Wisma.

- b. Berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Kawasan Pemukiman.
- c. Ditempat atau lokasi tertentu yang akan ditetapkan oleh Walikota.

Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah jelas terdapat tempat-tempat yang diberikan izin dan dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa tempat yang tidak mematuhi dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Di kutip dari batampos.co.id pada tanggal 29 November 2000, minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5% bebas diperjualbelikan di kedai atau warung pinggir jalan di Sagulung dan Batuaji. Masyarakat resah, sebab siapa saja dengan mudah mendapatkan minuman alkohol tersebut. Padahal sesuai aturan mikol tersebut hanya boleh dijual di tempat-tempat khusus sesuai dengan peraturan Daerah Kota Batam Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Bebasnya penjualan mikol di pinggir jalan itu meresahkan masyarakat. Persoalan dan konflik sosial bisa saja terjadi karena siapa saja bisa dengan mudah dapatkan minuman alkohol. Orangtua yang punya anak usia sekolah misalkan khawatir anak mereka terjebak didalamnya sehingga menghambat pendidikan dan masa depan sang anak. (Batampos.com 2000)

Berdasarkan artikel Tribun Batam tanggal 19 Desember 2000, Minuman keras (miras) mengandung alkohol berbagai jenis yang beredar di beberapa kios dan kaki lima di Kecamatan Sagulung marak beredar. Sebagaimana pantauan

Tribunnews Batam, terlihat di beberapa kios terlihat memajang bahkan menjual dengan leluasa dan bebas di Kota Batam maupun ruas jalan menuju kawasan Wisata jembatan Barelang. Menurutnya, jika mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol ini hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu. Seperti hotel, restoran, pub, diskotik, life music, karaoke dan klub malam. Tempat tertentu lainnya ditetapkan berdasarkan ketetapan Walikota. Minuman beralkohol mulai dari golongan A, B dan C dilarang dijual, diecer ataupun diminum di warung dan kios, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, panti pijat, kaki lima, penginapan dan wisma. Selain itu, minuman beralkohol juga dilarang dijual dan diecer di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan kawasan pemukiman.(Tribunnews 2000)

Ada banyak peneliti yang tertarik meneliti tentang kebijakan peraturan daerah. Mereka dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok penelitian yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Formulasi Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tiara dan Muhammad Ridwan, (2012), Sri Yolana Polapa, (2013). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol penelitian ini dilakukan oleh Lusi Andriyani, (2017), Suwaib Amiruddin, (2012). *Ketiga* penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, seperti

penelitian yang dilakukan oleh Rizmalani Syawitri, (2015), Eka Pratama, (2017), dan Maftuhah, Nurudin, Sri Wulandari, (2017).

Meskipun sudah banyak peneliti yang tertarik dan melakukan penelitian tentang minuman alkohol seperti yang sudah disebutkan diatas namun sayangnya masih sedikit peneliti yang membahas dari perspektif formulasi kebijakan yang mengatur tentang peredaran minuman alkohol tersebut khususnya di kota Batam. Padahal banyak ditemukan tidak terlaksananya Perda minuman beralkohol dengan baik karena masih sering dijumpai peredaran minuman alkohol yang dijual dengan bebas ditempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi untuk menjual dan mengedarkannya. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa formulasi peraturan daerah minuman alkohol di kota Batam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai formulasi peraturan daerah yang ada di kota Batam, dan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah daerah kota Batam dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi pengetahuan bagi pemerintah daerah dalam rangka merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengendalian minuman alkohol di kota Batam, serta menambah *literature* bacaan tentang formulasi peraturan daerah yang sudah dibahas oleh para peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah formulasi peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini akan dipaparkan beberapa manfaat penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal keperluan guna pengurusan izin terhadap pendirian usaha perdagangan yang memperdagangkan minuman beralkohol agar pelaku usaha yang menjalankan usahanya dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah dan Walikota Batam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian minuman alkohol.
2. Bagi Masyarakat sebagai petunjuk bagi mereka yang memiliki keinginan atau niat untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol sebagai pedoman usahanya agar berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan agar masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

3. Bagi Universitas Putera Batam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang Formulasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 Tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Batam maupun sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai ibidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun loka seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, `peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Thomas R.Dye (1992), "*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*" kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya (Anggara, 2014 : 35).

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Anggara 2014 : 36).

Menurut Said Zainal Abidin (2004: 23) , kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya,(Anggara 2014 : 37).

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakatselama waktu tertentu,(Anggara 2014 : 35).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan

sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Anggara 2014 : 120) adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*), (Anggara : 2014 174).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik,

cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan tidak akan ada tanpa faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan tersebut seperti adanya tuntutan yang dilakukan dari pihak luar, adanya pengaruh dari kebiasaan

lama yang sudah ada sebelumnya yang terjadi secara terus-menerus yang harus diikuti, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi ini muncul karena para pembuat kebijakan membawa dan dipengaruhi oleh sifat pribadi mereka dan merupakan faktor yang berperan besar dalam pembuatan kebijakan, selain itu adanya pengaruh dari pihak luar juga sangat berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan, dan adanya pengaruh dari keadaan dimasa lalu seperti orang yang menkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang laik karena khawatir akan disalah gunakan.

2.1.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

(Anggara 2014), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik itu berdasarkan dari kenyataan bahwa kebijakan itu ada karena dirumuskan. Kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

2.1.5 Jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara. Namun demikian menurut

Nugroho, kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Pasalong, 2014:40):

- 1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas.
- 2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
- 3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, dan Walikota.

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. (Suharno 2010 : 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributive versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.1.6 Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan sebagai bagian dari dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Disamping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi (Anggara 2014 : 183).

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai, termasuk

pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*publik*) Udoji merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai berikut:(Anggara 2014 :183).

“The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, channeling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback).”

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses, menurut Winarno, dapat dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan selanjutnya diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih (Anggara 2014 :183).

Pada hakikatnya tahap formulasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam tahap ini perlu pengkajian secara komprehensif dengan membangun jejang aktor dalam formulasi kebijakan, yaitu aktor *public*, *privat* dan *civil society*. Jejaring aktor dalam formulasi kebijakan dimaksudkan untuk menghindari monopoli pemerintah dalam proses kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat politis, tetapi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan publik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Formulasi kebijakan merupakan proses yang paling penting karena evaluasi dan implementasi dapat dilaksanakan apabila proses formulasi kebijakan telah selesai dibuat. Proses formulasi kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang telah ada. Kegagalan yang timbul dari suatu program untuk mencapai tujuan kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses formulasi kebijakan.

a. Tahapan Formulasi Kebijakan

Islamy memaparkan tahap-tahap perumusan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:(Anggara 2014 : 184)

1. Perumusan masalah kebijakan publik. Tahap ini adalah tahap ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.
2. Penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.
3. Pemilihan alternatif kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.
4. Pengesahan kebijakan publik adalah proses proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.

Berdasarkan keterangan dari penjelasan tahapan-tahapan formulasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan harus berjalan sesuai tahapan yang telah ada dengan tahapan pertama yaitu dirumuskan masalah kebijakan publik, kedua penyusunan agenda dari pemerintah, tahap ketiga pemilihan alternatif kebijakan publik yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan untuk memecahkan sebuah masalah, keempat yaitu melakukan pengesahan kebijakan publik.

b. Model-model Formulasi Kebijakan

1. Model Institusional

Model ini merupakan model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijakan publik. Focus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah karena kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik secara otoritatif dan dilaksanakan di lembaga-lembaga pemerintah.

2. Model Elite Massa

Menurut Nicholas Henry (1975), model ini memandang administrator pemerintah tidak tampil sebagai “pelayan rakyat” tetapi bertindak sebagai “penguasa”.

Dalam model ini, kekuasaan pemerintah berada ditangan kaum elite. Kaum elite menentukan kebijakan publik, sedangkan pejabat pemerintah atau para administrator hanya melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kaum elite. Dengan demikian, masyarakat hanya menerima yang dikehendaki pejabat (Anggara 2014 :185).

3. Model Kelompok

(Islamy, 2009 Hal:42) menyatakan bahwa interaksi kelompok merupakan kenyataan politik individu yang memiliki kepentingan yang sama mengingatkan secara formal ataupun informal dalam kelompok kepentingan (*interest group*), yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingannya kepada pemerintah. Menurut teori kelompok, kebijakan publik merupakan perimbangan (*equilibrium*) yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut, tugas/peran sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.

4. Model Sistem Politik

Model ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton. Model ini didasarkan pada konsep teori informasi (*input, withinputs, outputs and feedback*) dan memandang kebijakan publik sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan (social, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan dari keterangan diatas bahwa model-model formulasi kebijakan terdiri dari empat model yaitu model institusional adalah model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijakan publik, model elite massa dalam model ini kekuasaan pemerintah berada ditangan kaum elite, model kelompok menyatakan bahwa interaksi kelompok merupakan kenyataan politik individu yang memiliki kepentingan yang sama, model yang terakhir adalah model sistem publik yang

didasarkan pada konsep teori informasi dan memandang kebijakan public sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan.

c. Komponen Proses Formulasi Kebijakan

Sebagai suatu proses, tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara respirokal sehingga membentuk pola sistematis berupa *input-process-output-feedback*. Menurut Wibawa, komponen (unsur) yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan, antara lain sebagai berikut, (Anggara 2014 :188)

1. Tindakan

Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang dan membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan.

2. Aktor

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern. Artinya, mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan yang disebut pembuat kebijakan (*policy maker*). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern dikenal sebagai kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan

elite profesi, dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain dalam sistem tersebut, mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main, yang mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini, komitmen para aktor akan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini menjadi keharusan karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama.

3. Orientasi Nilai

Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang di hasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplicit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda (*muddling through or balancing interest*), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*), yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional (*rational judgements*) untuk pencapaian hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tahap formulasi kebijakan terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan sehingga membentuk pola sistematis

berupa *input-process-output-feedback* dan komponen tersebut adalah tindakan, aktor dan orientasi nilai.

d. Indikator Formulasi Kebijakan

Sejalan dengan pendapat Winarno Islamy membagi indikator formulasi kebijakan dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusun agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan,(Anggara 2014 :189).

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan, dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa masalah, agar hal itu terjadi masalah publik tidak hanya bergantung pada dimensi objektifnya, tetapi juga secara subjektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, suatu masalah bisa berubah menjadi masalah umum tidak hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkannya masalah tersebut dianggapi positif oleh pembuat kebijakan. selain itu, masyarakat juga bersedia memperjuangkan dan masalah umum itu menjadi masalah kebijakan, memasukkannya dalam agenda pemerintah, dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan, kemudian

membuat perumusan yang jelas terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.

2. Penyusunan Agenda Pemerintah

Karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak, para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan masalah yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk di perhatikan secara serius dan aktif sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan jumlahnya terbatas.

Anderson (Anggara 2014 :190) menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah umum dapat masuk dalam agenda pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok (*group equilibrium*), yaitu ketika kelompok-kelompok tersebut mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut.
- b. Kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda pemerintah, ketika para pemimpin politik didorong atas pertimbangan keuntungan politik atas keterlibatannya untuk memerhatikan kepentingan umum, sehingga mereka selalu

- memerhatikan problem publik, menyebarluaskan, dan mengusulkan usaha pemecahannya.
- c. Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat sehingga memaksa para pembuat keputusan untuk memerhatikan secara seksama terhadap peristiwa atau krisis tersebut dengan memasukkan Dalam agenda pemerintah.
 - d. Adanya gerakan protes termasuk tindakan kekerasan sehingga menarik perhatian para pembuat keputusan untuk mememasukkannya dalam agenda pemerintah.
 - e. Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul dalam masyarakat sehingga menarik perhatian media massa dan menjadikannya sebagai sorotan. Hal ini dapat menyebabkan masalah atau isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu tersebut.

Adapun Jones mengajukan suatu pedoman untuk meneliti atau mempelajari tentang syarat-syarat suatu problem publik dapat masuk dalam agenda pemerintah, antara lain sebagai berikut, (Anggara 2014 :191)

- a. Dilihat dari peristiwanya, yang meliputi ruang lingkup, persepsi masyarakat, definisi dan intensitas orang-orang yang di pengaruhi oleh peristiwa tersebut.
- b. Organisasi kelompok, yang meliputi luasnya anggota kelompok, struktur kelompok dan mekanisme kepemimpinan.

- c. Cara mencapai kekuasaan, yang terdiri atas perwakilan, empati dan dukungan.
- d. Proses kebijaksanaan, yang meliputi struktur, kepekaan, dan kepemimpinan.

Selanjutnya, setelah masalah publik tersebut dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, para pembuat keputusan memprosesnya dalam fase-fase. Jones membagi fase tersebut dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. *Problem definition agenda*, yaitu hal-hal (masalah) yang memperoleh penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari para pembuat keputusan.
- b. *Proposal agenda*, yaitu hal-hal (masalah) yang telah mencapai tingkat diusulkan, artinya telah terjadi perubahan fase merumuskan masalah dalam fase memecahkan masalah.
- c. *Bargaining agenda*, yaitu usulan-usulan kebijakan ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius.
- d. *Continuing agenda*, yaitu hal-hal (masalah) yang didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Problem yang hampir sama atau mirip, dapat dipakai

- alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih. Akan tetapi, problem yang sifatnya baru, para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya. Pemberian identifikasi yang benar dan jelas setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai serta mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut.
 - c. Menilai alternatif yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Dengan pengetahuan bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif yang lebih baik untuk dilaksanakan atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap alternatif dengan baik, dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan.
 - d. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan untuk dilaksanakan dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap

alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat objektif dan subjektif, artinya bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya.

4. Pengesahan Kebijakan

Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama bertahap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*conforming to recognized principles or accepted standards*). landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah *variable-variable* sosial, seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Proses pengesahan suatu kebijakan diawali dengan kegiatan *persuasion* dan *bargaining* (Andersson, 1996:80). *persuasion* diartikan sebagai usaha untuk menyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri. *bargaining* diterjemahkan sebagai suatu proses dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur/menyesuaikan sebagai tujuan yang tidak disepakati agar dapat merumuskan serangkaian

tindakan yang dapat diterima bersama. contoh *bergining* adalah perjanjian (*negotiation*), saling member dan menerima (*take and give*), dan kompromi (*compromise*). baik *persuasion* maupun *bargaining*, keduanya saling melengkapi sehingga penerapan kedua kegiatan atau proses tersebut akan bias mempelancar proses pengesahan kebijakan(Anggara 2014 :193).

2.1.7 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*)(Deddy Mulyadi 2015 :24).

Fungsi Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai satu *outcome*. Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* berarti *to provide means for carrying out: to give practical effect to* menyajikan alat bantu untuk melaksanakan atau menimbulkan dampak/berakibat sesuatu)(Deddy Mulyadi 2015 :28).

Ripley dan Franklin mendefinisikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi mencakup beberapa kegiatan:

- 1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh Undang-Undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
- 2) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.
- 3) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Implementasi merupakan proses penting dalam sebuah kebijakan, dan tidak terpisahkan dalam formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan suatu rencana yang akan sia-sia jika rencana tersebut tidak diimplementasikan.

Berdasarkan keterangan dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program yang telah disepakati bersama.

2.1.8 Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Anggara (2014 :271) bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Putra (Hardiyansyah 2018) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada

aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Deddy Mulyadi 2015).

2.1.9 Analisis Kebijakan Publik

Dalam pembuat kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni(Hardiyansyah 2018):

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
2. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dengan menggunakan metode ilmiah.
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Berdasarkan uraian analisis kebijakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membuat kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula.

2.1.10 Peraturan Daerah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menetapkan “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan

ketentuan ini, maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tetap mengacu pada peraturan hukum yang lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak mengabaikan aturan-aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi di atasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat

persetujuan dari DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah akan mempunyai kekuatan setelah dimuat dalam lembaran daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang peraturan daerah dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis peraturan perundang-undangan.

a. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan itu harus dibuat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan terdapat 4 (empat) landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, sebagai berikut (Deddy Mulyadi 2015):

1. Landasan Yuridis

Landasan ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum

yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat atau suatu badan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan aturan.

Landasan ini dibagi menjadi dua:

- a. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b. Dari segi materil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tiga hal:

- a. Kewenangan dari pembuat perundang-undangan.
- b. Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.
- c. Keharusan mengikuti tata car tertentu pembuatan perundang-undangan.

2. Landasan Sosiologis

Landasan yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hokum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.

3. Landasan Filosofis

Landasan ini berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke

dalam suatu rencana atau *draft* peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembedaan (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

4. Landasan Politis

Landasan ini berkaitan dengan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan-landasan pembentukan peraturan daerah yaitu pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan itu harus dibuat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan terdapat 4 (empat) landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis dan landasan politis.

b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi :

1. Kejelasan Tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan Keberhasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, kesersian dan keselarasan , bahwa setiap materi muatan peraturan daerah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas lain sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan.

c. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

d. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan didalam penjelasan UUD 1945. O. Notohamidjojo merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai kesejahteraan umum (Deddy Mulyadi 2015) Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib

masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Antik Bintari, S.IP., MT dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan yang berjudul *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi DKI Jakarta*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai. Jurnal ini dimuat dalam Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran Vol 02, No 02 – Oktober 2016, ISSN 2442-5958 (Bintari and Pandiangan 2016).

2. Penelitian Tiara Felida dan Muhammad Ridwan yang berjudul Formulasi Pembuatan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan studi perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kebijakan minuman beralkohol, akan menjadi hukum yang jelas dalam peredaran minuman beralkohol yang ilegal yang telah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagi pemerintah kebijakan tersebut merupakan sarana pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jurnal ini dimuat dalam Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Vol 10, No.6 – November 2015, ISSN 5643-8708 (Felida and Ridwan 2015).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Yqhsyah yang berjudul tentang Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pengawasan yang

dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memiliki standar pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar dan tim pengawasan dari Disperindag dan menjalankan tugas sebagaimana menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol Di kota Batam. Jurnal ini dimuat dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Vol 3, No.2 – Oktober 2016 (Yqhsyah 2016).

4. Penelitian Lusi Andriyani yang berjudul Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan langsung ke lapangan dan dokumen-dokumen resmi pusat data dan informasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah a) masalah peredaran minuman alkohol yang ilegal yang masih menjadi pro dan kontra, b) penjualan miras menjadi penyumbang pendapatan asli daerah. Jurnal ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol 15, No.2 – Juli 2017 (Andriyani 2017).
5. Penelitian Cipriano da Costa Gino das Neves, Sumartono dan Andy Fefta Wijaya yang berjudul Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor Leste Dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah Dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan model interaktif sebagai teknik analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan rencana strategis Pemerintah Timor-Leste pada sektor peradilan; sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Kehakimaan, khususnya di Badan Legislasi Nasional sangat minim sekali dan juga partisipasi publik dalam kegiatan formulasi kebijakan; kerjasama yang dibangun oleh Badan Legislasi Nasional baik sesama instansi publik maupun organisasi-organisasi private selama ini berjalan efektif sekali. Badan Legislasi Nasional merupakan instansi pemerintah sehingga dana bukanlah persoalan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak maksimal karena sejauh ini Badan Legislasi Nasional belum berhasil menuangkan satu kebijakan tentang perlindungan hak anak ke dalam format suatu peraturan tertentu. Jurnal ini dimuat dalam Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Vol 5, No 2 – 2015, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) (Neves, Sumartono, and Wijaya 2015).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rizmalani Syawitri yang berjudul Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda. Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus adalah Sosialisasi minuman beralkohol, Larangan penjualan

minuman beralkohol, Pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol, Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah yang ada. Ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu masih adanya warung, toko atau kios yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Vol 3, No 2- 2015 (Syawitri 2015).

7. Penelitian ini dilakukan oleh Aji Muhawarman, Dumilah Ayuningtyas, dan Misnaniarti yang berjudul Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan. Desain penelitian deskriptif menggunakan metodologi kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *focus group discussion* dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan fungsi komunikasi yang dijalankan telah mengalami kemajuan, tetapi masih ada permasalahan dan tantangan, baik internal maupun eksternal, antara lain belum memiliki pedoman komunikasi yang dijadikan acuan dalam mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dan mengatur hal-hal kehumasan yang mendasar

dan menyeluruh. Disimpulkan bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan Unit Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan belum berjalan secara optimal. Direkomendasikan segera adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya. Hasil penelitian ini diharapkan akan diadopsi menjadi regulasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Jurnal ini dimuat dalam Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya (JURNAL MKMI) Vol. 13 No. 2 – Juni 2017 (Muhawarman, Ayuningtyas, and Misnaniarti 2017).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhah, Nurudin, dan Sri Wulandari yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu ini hanya akan menjadi hiasan karena dalam kenyataannya masih marak beredar minuman beralkohol di dalam lingkungan di Kecamatan Karangampel. Minuman beralkohol adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi generasi penerus bangsa terutama para remaja yang akan menjadi tongkat estapet kelanjutan bangsa ini. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Publika Unswagati


Cirebon Vol. 5 No.2, Juli-Desember 2017 (Maftuhah, Nurudin, and Wulandari 2017).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Pratama yang berjudul tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. Adapun sumber data diperoleh dengan menggunakan satu tahapan yaitu, teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu; kurang efektifnya sosialisasi tentang peraturan daerah tentang minuman beralkohol, adanya keterkaitan pihak penjual minuman beralkohol tanpa izin dengan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, kurangnya jumlah aparat dalam melakukan razia, serta minimnya fasilitas pendukung seperti terbatasnya unit kendaraan operasional, sampai dengan munculnya modus baru yang menggunakan olshop (shopping online) yang menjual minuman beralkohol dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang

keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan daerah tersebut. Jurnal ini dimuat dalam e-Journal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 5 No.3-2017 (Pratama 2017).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Aidhil Akbar yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis, Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda Mikol tersebut dan masih perlu adanya penelitian lanjutan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam penertiban miras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sehingga diharapkan out put yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah tertibnya penjualan minuman keras. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik Universitas Tadulako Vol.5 No.10 Oktober-2017, ISSN 2302-2019N(Akbar 2017).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian terapan yang dimana adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan agar lebih praktis. Berdasarkan tingkat kealamiahannya tempat penelitian, penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode survey dimana metode ini adalah, metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang nyata (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan membagikan kuesioner, memberikan pertanyaan, dan wawancara terstruktur dan sebagainya.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Peraturan Daerah No.19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Batam.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Perumusan masalah kebijakan tahap ketika masalah di angkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.
- b. Penyusunan agenda pemerintah, dari sekian banyak masalah umum hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

- c. Pemilihan Alternatif Kebijakan, kegiatan yang menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.
- d. Pengesahan kebijakan, proses-proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.

3.3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari narasumber atau informan. Narasumber dipilih dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan narasumber dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan informan yang menjadi narasumber merupakan informan yang jelas dalam memberikan informasi secara mendalam kepada peneliti. Berdasarkan teknik pemilihan informan tersebut maka ditetapkan kriteria-kriteria informan penelitian ini:

- a. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau diluar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.

- b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah informasi terlebih dahulu serta relative masih lugu ketika menyampaikan informasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas maka ditetapkanlah informan penelitian ini

Tabel 3.1 Informan penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1.	Joko Satrio Sasongko	Kasubag Perundang-undangan dan penyusunan Perda Sekretariat DPRD
2.	Saidul Khudri	Anggota DPRD kota Batam periode 1999-2004
3.	Hasbi	Pegawai Pemko
4.	Abdul Aziz	Anggota DPRD Batam
5.	Baharudin	Tokoh masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder, berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip yang berhubungan dengan formulasi peraturan daerah dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Sekretariat DPRD Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya

peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisis Data menurut Bogdan (Sugiyono 2012) yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono 2012) Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting saja, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran, maka peneliti memakai uji keabsahan data sbagai berikut (Sugiyono 2012):

- a. Uji Kredibilitas, kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan
 - 1) Perpanjang Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
 - 2) Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
 - 3) Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
 - 4) Mengadakan membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan/ Verifikasi.
- b. Uji Transferability, dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
- c. Uji dependability, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

